Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial latter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keberadaan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 ini merupakan langkah positif dan merupakan landasan/aturan bagi penegak hukum dan Hakim perikanan dalam memutuskan persoalan hukum yang terkait dengan *illegal fishing*, yang dampaknya sangat merugikan negara bahkan telah disinyalir dapat merusak perekonomian bangsa.

Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari Undang-undang No. 9 Tahun 1985 dan Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dipandang belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi.

Dalam kurun waktu ini, diperkirakan sebanyak 5.400 kapal nelayan asing yang kebanyakan dilakukan oleh para nelayan dari Thailand, Filipina, Vietnam, Malaysia, Kamboja, Myanmar, China, Korea, Taiwan, dan Panama telah melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan laut Indonesia.[1] Bentuk praktik *illegal fishing* di perairan Indonesia antara lain berupa kasus tidak memiliki SIUP[2], kasus alat penangkap ikan, kasus alat penangkap ikan tidak sesuai dengan ukuran yang ditentukan, kasus tidak memiliki SIB (Surat Izin Berlayar), kasus menangkap ikan tidak sesuai SIUP dan kasus penggunaan pukat harimau.[3]

---

[1] Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Tegal, "Penegakkan Hukum *Illegal Fishing*", dalam http://www.pusdik.kkp.go.id/supmtegal/?c=&i=126, diakses pada tanggal 4 April 2015.

[2] Pasal 1 ayat (16) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

[3] Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pudana di Bidang Perikanan,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 194-211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan, bahwa akibat praktik *illegal fishing* oleh kapal asing dan kapal Indonesia yang tidak berizin kerugian mencapai 12-15 miliar USD, atau maksimal 20 miliar USD. Selain potensi kerugian uang negara sebesar itu, praktik *illegal fishing* oleh nelayan asing juga mematikan peluang nelayan Indonesia untuk mendapatkan 1 juta ton ikan setiap tahunnya.[4]

Lemahnya penegak hukum dan pengawasan di laut kita tidak sebanding antara luas laut dan kekuatan yang ada, sehingga para pelanggar leluasa dalam melaksanakan kegiatannya. Menurut Soetjipto Rahardjo, Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.[5]

Berkaitan dengan penegakan hukum usaha perikanan, maka untuk menopang penegakan hukum di bidang perikanan perlu dibentuk lembaga peradilannya. Pengadilan Perikanan dibentuk pertama kali pada tahun 2004 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Bitung, dan Pengadilan Negeri Tual. Pada tahun 2010 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 2010 dibentuk Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai.

---

[4] Zaqiu Rahman, "Penenggalaman Kapal Sebagai Usaha Memberantas Praktik *Illegal Fishing*", *RechtsVinding Online*, (Januari, 2015), 2.
[5] Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian pada tahun 2014 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2010, Pengadilan Perikanan juga dibentuk di Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Merauke.[6]

Wewenang Pengadilan Perikanan tertuang dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, bahwa :

> Pasal 71A :
>
> ”Pengadilan Perikanan berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga Negara asing.”

Walaupun sudah tertera jelas seperti Pasal di atas, Pengadilan Perikanan tetap tidak berjalan efektif. Saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang gencar-gencarnya mengadakan operasi bagi nelayan kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia. Semua aparat dikerahkan oleh Menteri Susi Pudjiastuti, untuk menekan kasus *illegal fishing* di Indonesia.

Sehingga, untuk memberantas praktik *illegal fishing* tersebut, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi dan memerintahkan agar petugas pengawas di lapangan dapat bertindak tegas, salah satunya adalah kemungkinan penerapan tindakan hukum berupa penenggelaman kapal

[6] http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Perikanan, diakses pada tanggal 4 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Reprublik Indonesia.

Menurut Joko Widodo, tindakan tersebut merupakan salah satu kewajiban Negara untuk mengamankan kekayaan alam dan laut Indonesia, yang merupakan dasar filosofis yang termuat di dalam ketentuan menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa[7] :

> "Perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia."

Salah satu contoh kasus penenggelaman dan pembakaran yang dilakukan TNI Angkatan Laut (AL), Menteri Susi Pudjiastuti, para petinggi TNI AL, dan pejabat kejaksaan untuk memberantas kasus *illegal fishing*. Pada hari selasa tanggal 10 Februari 2015, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyaksikan langsung penenggelaman sebuah kapal Thailand yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Penenggelaman kapal nelayan asing berbendera Thailand di perairan Dempo, Tanjungpinang, Kepulauan Riau dieksekusi dengan cara

[7] Zaqiu Rahman, "Penenggalaman Kapal Sebagai Usaha Memberantas Praktik *Illegal Fishing*", 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diledakkan dengan sebuah bom. Setelah diledakkan, perlahan kapal berbobot 80 ton itu pun tenggelam. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti berkata, "Tanpa kedaulatan, tanpa kita membuktikan bahwa kita kuat di laut, ya kita akan terus-terus disepelekan oleh orang-orang yang bermaksud jahat dan mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari laut kita." Tindakan tegas terhadap para pencuri ikan di perairan Indonesia memang harus dilakukan, bila tidak orang-orang asing dengan seenaknya menguras ikan dan kekayaan laut sehingga merugikan negara hingga triliunan rupiah per tahun.[8]

Jika dilihat dari kasus tersebut, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 45 Tahun 2009, bahwa :

Pasal 93 ayat (2) :

> "Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI[9] yang tidak memiliki SIPI[10] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan penjara pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milliard rupiah)."

---

[8] http://news.liputan6.com/read/2173439/menteri-susi-saksikan-penenggelaman-kapal-thailand-pencuri-ikan, diakses pada tanggal 4 April 2015.

[9] Pasal 1 ayat (21) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut territorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal laut territorial Indonesia.

[10] Pasal 1 ayat (17) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 27 ayat (2) :

> "Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI."

Tetapi, instruksi yang dikeluarkan Presiden untuk mengambil langkah tegas terhadap para pelaku pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia yang salah satunya dilakukan dengan menenggelamkan kapal dilakukan dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, bahwa[11] :

Pasal 69 ayat (1) :

> "Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia."

Pasal 69 ayat (4) :

> "Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup."

Sehingga Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tindakan khususnya berpedoman kepada Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 11/Per-DJPSDKP/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing.

Peneliti melihat realita kondisi bumi dan lingkungan hidup saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, kerusakan terjadi pada lingkungan

[11] UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup tempat hidup manusia, padahal merusak lingkungan bisa berakibat fatal dan sangat dilarang oleh Islam, hal tersebut termaktub dalam firman Allah:

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya : *Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Ar-ruum [30] : 41)*[12]

Dalam hal ini *illegal fishing* termasuk tindakan hukum yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.[13] Sama halnya menurut hukum pidana Islam, tindakan kriminal adalah segala tindakan yang diharamkan Syariat. Allah *Ta'ala* mencegah terjadinya tindakan kriminal dengan menjatuhkan hudu (hukuman syar'i) atau ta'zir (sanksi disiplin) kepada pelakunya.[14] Besarnya hukuman itu ditentukan oleh besarnya kejahatan yang dilakukan seseorang.

Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti yang didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah sebagai berikut.

---

[12] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* (Semarang: Toha Putra, 1989), 471.
[13] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum,* ((Jakarta: Kencana, 2009), 247.
[14] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum-Hukum penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam),* (Jakarta: Darul Falah, 2006), 358.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَلْعُقُوْبَةُهِيَالْجَزَاءُالْمُقَرَّرُلِمَصْلَحَةِالْجَمَاعَةِعَلَى عِصْيَا نِ أَمْرِ الشَّاَرِعِ

"*Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.*"[15]

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut sebagai judul Skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang Pelaksanaan Tindakan Khusus terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing dalam Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009.*

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang di atas dapat diketahui bahwa pokok yang ingin dikaji adalah:

1. Pengertian tindakan khusus.
2. Pengertian kapal perikanan berbendera asing.
3. Tindakan khusus terhadap kapal perikanan berbenda asing.

[15] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri'Al-Jinai-'iy Al-Islamiy,*Juz 1, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabiy, t.t), 609.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pelaksanaan tindakan khusus terhadap kapal perikanan berbendera asing dalam pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009.
5. Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang pelaksanaan tindakan khusus terhadap kapal perikanan berbendera asing dalam pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009.
6. Kasus-kasus pencurian ikan oleh kapal asing dengan cara pembakaran dan/atau peneggelaman berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Kemudian untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada permasalahan yang akan dikaji, maka peneliti membatasi penelitian ini pada:

1. Pelaksanaan tindakan khusus terhadap kapal perikanan berbendera asing dalam pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009.
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang pelaksanaan tindakan khusus terhadap kapal perikanan berbendera asing dalam pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, agar lebih praktis dan operasional, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tindakan khusus terhadap kapal perikanan berbendera asing dalam pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam tentang pelaksanaan tindakan khusus terhadap kapal perikanan berbendera asing dalam pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan penggulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[16] Kajian pustaka yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapat gambaran mengenai pembahasan dan topik yang akan diteliti oleh peneliti. Berkaitan dengan tema *Illegal Fishing* pernah dibahas antara lain oleh:

1. Dewi Ariyanti, Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Siyasah Jinayah dalam Skripsinya yang berjudul "*Study Analisis Filsafat Hukum Islam terhadap Penerapan Sanksi Illegal Fishing Pasal 84 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*" yang ditulis pada tahun 2008. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana Illegal Fishing diberi sanksi sesuai dengan Pasal 84 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta dikenakan sanksi Ta'zir menurut Fiqh Jinayahnya.[17]

---

[16] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.

[17] Dewi Ariyanti, *Study Analisis Filsafat Hukum Islam Terhadap penerapan Sanksi Pidana Ilegal Fishing Pasal 84 UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan,* Skripsi pada Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Wasilah, Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Siyasah Jinayah dalam Skripsinya yang berjudul "*Tindak Pidana Illegal Fishing dan Hukumannya Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Study Komperatif)*" yang ditulis pada tahun 2008. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya persamaan *illegal fishing* dalam hukum positif dan hukum Islam yaitu sama-sama memiliki unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana pencurian, dimana dalam hukum pidana Islam menggunakan kaidah sedangkan dalam hukum positif tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu. Sedangkan perbedaannya, manurut hukum pidana Islam hukuman tindak pidana *illegal fishing* berupa hukuman *had*/potong tangan dan ta'zir berupa pengganti kerugian dan menurut hukum positif dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000,00.[18]

Dari beberapa uraian judul skripsi di atas, dapat dikatakan bahwa penelitian skripsi ini berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut. Belum ada yang membahas hukuman bagi *illegal fishing* perairan Indonesia yang dilakukan oleh nelayan kapal berbendera asing dan dieksekusi dengan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk meneliti tinjauan hukum pidana Islam tentang pelaksanaan tindakan khusus terhadap kapal perikanan berbendera asing

[18] Wasilah, *Tindak Pidana Ilegal Fishing dan Hukumannya Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Study Komparatif),* Skripsi pada Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009 melalui pemaparan dan pembahasan dalam skripsi ini.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tindakan khusus terhadap kapal perikanan berbendera asing dalam pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam tentang pelaksanaan tindakan khusus terhadap kapal perikanan berbendera asing dalam pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan ada nilai guna pada dua aspek:

1. Aspek keilmuan, untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan tindakan khusus terhadap kapal perikanan berbendera asing dalam pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 11/Per-DJPSDKP/2014 serta menurut Hukum Pidana Islam.
2. Aspek terapan praktis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan dapat bermanfaat khususnya bagi penegak hukum di Indonesia.
b. Untuk menambah kesadaran masyarakat tentang penegakan sanksi pencurian ikan oleh kapal asing, terutama bagi beragama Islam.
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

G. Definisi Operasional

Untuk dapat memahami penelitian ini dengan jelas, maka penulis sertakan beberapa definisi hal-hal yang terkait dengan penelitian ini:

1. Hukum Pidana Islam adalah semua perbuatan yang diharamkan yaitu perbuatan yang diberi peringatan dan dilarang oleh syari' (al-Qur'an dan sunnah) karena akan mendatangkan kemadharatan pada agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan.[19]
2. Tindakan Khusus adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan/atau Pengawas Perikanan yang berada di atas Kapal Pengawas Perikanan dalam rangka melindungi keselamatan diri atau menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Tindakan khusus yang dilaksanakan berupa

[19] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah),* 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.[20]

3. Kapal perikanan berbendera asing adalah kapal perikanan yang mengibarkan bendera selain bendera Indonesia dan tidak tercatat dalam daftar kapal perikanan Indonesia.[21]
4. UU No. 45 Tahun 2009 adalah aturan-aturan yang menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan mengenai kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan Indonesia yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk mengangkut secara *illegal* dengan ketentuan hukum terhadap seseorang atau kelompok orang yang melanggar aturan tersebut.

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian dalam hal ini akan mengarahkan penelitian tersebut terhadap beberapa metode sehingga penelitian dapat mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Begitu juga dalam melakukan penelitian hukum yang mana juga memerlukan suatu metode penelitian. Suatu ilmu hukum merupakan disiplin yang bersifat *sui generis* (berdiri sendiri) serta memiliki karakter sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Dengan karakter ilmu

---

[20] Pasal 1 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 11/Per-DJPSDKP/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing.

[21] Pasal 1 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 11/Per-DJPSDKP/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yang demikian, maka penelitian hukum juga memiliki metode penelitian yang tersendiri (khusus). Metodologi penelitian dalam ilmu-ilmu lainnya tidak dapat diterapkan dalam melakukan penelitian hukum.[22]

1. Data Yang Dikumpulkan

Merujuk pada uraian latar belakang dan rumusan yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian pustaka (*library research*). Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian ini, data-data penelitian yang perlu digali adalah :

a. Ketentuan mengenai pelaksanaan tindakan khusus terhadap kapal perikanan berbendera asing dalam pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009. Untuk syarat dan prosedur dilakukannya tindakan khusus diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 11/Per-DJPSDKP/2014.
b. Ketentuan mengenai pelaksanaan tindakan khusus terhadap kapal perikanan berbendera asing dalam pasal 69 ayat 4 UU No. 45 Tahun 2009 menurut hukum Pidana Islam. Untuk hukum Pidana Islam meliputi hukuman yang terdiri dari pengertian hukuman, tujuan hukuman dan syarat hukuman, macam-macam hukuman, pelaksanaan hukuman dan pembuktian yang terdiri dari pengertian pembuktian, dasar pembuktian dan macam-macam pembuktian.

[22] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber data

Untuk mendukung tercapainya data penelitian di atas, pilihan akan akurasi literatur sangat mendukung untuk memperoleh validitas dan kualitas data. Oleh sebab itu, sumber data yang menjadi obyek ini adalah :

a. Sumber Primer

1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
2) Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 11/Per-DJPSDKP/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing.
3) SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal dalam Perkara Pidana Perikanan

b. Sumber Sekunder yaitu sumber data yang berupa kitab-kitab atau bahan bacaan lain yang memiliki keterkaitan dengan bahan skripsi, misalnya :

1) *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhaili
2) *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* karangan Tim Tsalisah
3) *Hukum Pidana Islam* karangan Ahmad Mawardi Muslich
4) *Fikih Jinayah* karangan Ahmad Djazuli
5) *Fiqh Jinayah* karangan Nurul Irfan dan Masyrofah
6) *Hukum Pidana Islam* karangan Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* karangan Makhrus Munajat
8) *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)* karangan Rahmad Hakim
9) *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan* karangan Gatot Supramono
10) *Hukum Perikanan di Indonesia* karangan Supriadi dan Alimuddin
11) Sumber-sumber lain dari literatur yang terkait dengan pembahasan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan *statute approach*[23], yakni menganalisa dokumen bahan hukum primer berupa Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 11/Per-DJPSDKP/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing dalam mencari pemecahan atas isu hukum yang dihadapi. Juga dengan metode dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik berupa dokumen tertulis, gambar dan elektronik.[24]

Untuk mengolah data-data yang terkumpul, peneliti menggunakan metode pengolahan data[25] sebagai berikut :

---

[23] Mestika Zed, *Metodologi Kepustakaan.* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 196-197.
[24] Sukmadinata, Metode Penelitian Penddidikan, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2011), 221.
[25] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi penelitian Hukum Dan Jurimetri,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing* yaitu yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan, kejelasan makna, keselarasan dan kesesuaian antara data primer dan sekunder.

b. *Organizing* yaitu menyusun data dan membuat sistematika pemaparan yang digunakan untuk mengisi kerangka pemikiran yang sedang direncanakan.

c. *Analyzing* yaitu melakukan analisis lanjutan secara kualitatif terhadap hasil pengorganisasian dengan menggunakan kaidah, teori, dan dalil yang sesuai, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai pemecahan/dari rumusan masalah yang ada.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan teknik analisis data yang secara nyata digunakan dalam penelitian beserta alasan penggunannya. Masing-masing teknik analisis data diuraikan pengertiannya dan dijelaskan penggunannya untuk menganalisis data yang mana.

a. Metode Deskriptif Analisis, yaitu dengan cara menggambarkan teori dan kronologi pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup sesuai dengan Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 11/Per-DJPSDKP/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Metode Deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti. Berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Metode ini digunakan untuk menganalisis data tentang kasus tersebut dan apa yang menjadi dasar Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memutuskan perkara serta pendapat para pakar yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan masalah-masalah dalam skripsi ini, dan agar permasalahannya mudah dipahami, secara sistematis dan lebih terarah, pembahasannya disusun dalam bab-bab yang tiap-tiap bab terdiri sub-bab sehingga menimbulkan keterkaitan yang sistematis. Untuk selanjutnya sistematika pembahasan disusun sebagai berikut :

Bab Pertama, berisi Pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, berisi Landasan Teori yang berisi tentang Jarimah Ta'zīr dalam Hukum Pidana Islam yang terdiri atas empat sub. *Pertama* tentang Pengertian Jarimah Ta'zīr, *Kedua* tentang Dasar Hukum disyariatkannya Ta'zīr, *Ketiga* tentang Pembagian Jarimah Ta'zīr, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat tentang Macam-Macam Hukuman Ta'zīr yang terdiri dari 1. Hukuman Ta'zīr yang Berkaitan dengan Badan, 2. Hukuman Ta'zīr yang Berkaitan dengan Kemerdekaan Seseorang, 3. Hukuman Ta'zīr yang Berkaitan dengan Harta dan 4. Hukuman Ta'zīr Lainnya.

Bab Ketiga, berisi Pelaksanaan Tindakan Khusus terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing dalam Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009 yang terdiri dari dua sub bab. *Pertama* tentang UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, *Kedua* tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 11/Per-DJPSDKP/2014, dan *Ketiga* tentang Beberapa Kasus Perikanan.

Bab Keempat, berisi Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang Pelaksanaan Tindakan Khusus terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing dalam Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009. Bab ini menguarai dua tinjauan, *Pertama* adalah Pelaksanaan Tindakan Khusus terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing dalam Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009. Dan *Kedua* adalah Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang Pelaksanaan Tindakan Khusus terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing dalam Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009.

Bab Kelima berisi penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran serta yang terakhir adalah daftar pustaka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id